

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afdhal, et al. Sistem Ekonomi Islam. (2024). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Azis Abdul. et al. Fiqh Muamalah Kontemporer & Perbankan Syariah. (2025) Penerbit Adab.
- Azwar Hamid, M. Yarham, dan M. Fauzan. Hukum Perbankan Syariah. (2021), Merdeka Kreasi Group.
- Baits Nur Ammi. Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram. (2020) Muamalah Publishing.
- Bogdan Michel. Sistem Hukum Islam: Seri Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. (2021). Nusamedia.
- Djalil Basiq. Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2. (2014). Kencana.
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar. 2024. "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam :” 13(2): 180–89.
- Jail, Abdul. 2020. "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia.”: 217–18.
- Harahap Guffar M. et al. Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi. (2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Hendra, Muhammad Zuhirsyan. Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas. (2022). Merdeka Kreasi Group.
- Muklis. Pengantar Ekonomi Islam. (2024). (n.d.). (n.p.): Jakad Media Publishing.

Rahman Taufiqur. Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer. (2021). Academia Publication.

Sulistiani, S. L. (2022). Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia. Indonesia: Sinar Grafika.

Syaf Najib. Rekonstruksi Ushul Fiqh Hasan Al-Turabi. (2024). Pena Cendekia Pustaka.

Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syamsul, A. 2007. "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 88–162*.

Waridah Ernawati. Kamus Bahasa Indonesia. (2017). Bmedia.

Wahyuddin Wawan, et al. Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah. (2023). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Yusuf Al Subaily. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fidh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer*. (2024).

## **JURNAL**

Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH, 1(1), 63-77. <https://googlescholar.com>

Fajrillah, R. N., & Sipahutar, A. A. (2023). Analisis Konsumen Terhadap Jual Beli Di E-Commerce Dalam Hukum Islam. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Digital*, 3(2), 12-20. <https://googlescholar.com>

- Khimatun Amalia. “Urf Sebagai Metode Penerapan Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal*, Vol. IX, No. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Misbahul Ulum. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Reskyanti, R. (2024). Praktik Jual Beli Barter Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Ritonga, R., & Ritonga, A. R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 197-205. <https://googlescholar.com>
- Azni, A., Wahidin, W., Kurniawan, R., & Jupendri, A. (2022). Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 69-81. <https://googlescholar.com>
- Fajrillah, R. N., & Sipahutar, A. A. (2023). Analisis Konsumen Terhadap Jual Beli Di E-Commerce Dalam Hukum Islam. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Digital*, 3(2), 12-20. <https://googlescholar.com>

## SKRIPSI

- Andalib, Muhammad Naufal. “Jual Beli Ternak: Tradisi Marosok Di Payakumbuh Dalam Perspektif Imam Mazhab.” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Asrori, Mohamad Alwan. “Tradisi Golang Dalam Praktik Jual Beli Sayuran Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Saluji. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten).” Skripsi Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id>

Siti Khotimah. “Analisis Prinsip Jual Beli Dalam Ekonomi Islam Terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank Sampah (Studi Pada Nasabah Bank Sampah Cangkir Hijau Kecamatan Iringmulyo Kota Metro).” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <https://repository.radenintan.ac.id/18091/>.

### **AL-QUR’AN DAN HADIST**

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazha’ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

### **WAWANCARA**

Anisah, Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 29 Oktober 2024.

Bedah, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 23 Februari 2025.

Elah, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 25 April 2025.

Endo, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 23 Februari 2025.

Enok, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 25 April 2025.

H. Muhiddin Thohiry, *Tokoh Agama Desa Palurahan*, Wawancara Dengan Penulis Di Rumahya Pada Tanggal 04 Mei 2025.

Kanta, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 23 Februari 2025.

Oton, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 25 April 2025.

Rian, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 23 Februari 2025.

Rubai, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 23 Februari 2025.

Syarief, Sekretaris Desa Palurahan, Wawancara dengan penulis di kantor Desa Pakurahan, 20 Februari 2025.

Tati, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 25 April 2025.

Umini, Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan, Wawancara dengan penulis di rumahnya, 25 April `2025.

## LAMPIRAN

### SK Penulisan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200032 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR : 89 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 26 November 2024  
A. n. : **Lafiana Hikmawati**  
NIM : **211130086**
- Menimbang : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu,  
2. Bahwa saudara H. Masduki, S.Ag.,MA. dan saudara Fuad Zainuddin, M.E telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;  
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1  
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.II/3/2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.  
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 224 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2024/2025.
- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara H. Masduki, S.Ag.,MA. sebagai Pembimbing Utama dan Fuad Zainuddin, M.E sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli "Mulangan" Di Desa Palurahan (Studi Kasus Desa Paturahan Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang)  
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,  
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Serang  
Pada Tanggal 12 Januari 2025  
a.n. Rektor UIN SMH Banten

Dekan,

Ahmad Zaini

### *Hasil Wawancara*

1. Nama : Anisah  
Keterangan : Mulangan  
Tanggal : 29 Oktober 2024

Pertanyaan dan Jawaban :

- Peneliti : Mohon maaf sebelumnya bu, boleh tahu nama ibu siapa?  
Informan : Nama saya Anisah.  
Peneliti : Apakah ibu tau apa itu mulangan?  
Informan : Saya tau.  
Peneliti : Ibu, saya ingin tahu, kata *mulangan* itu asalnya dari mana ya?  
Informan : Kata *mulangan* berasal dari bahasa Sunda yang berarti “kembali” atau “mengembalikan”.  
Peneliti : Lalu bagaimana dengan bagian akhir katanya, yaitu “-an”?  
Informan : “-an” dalam bahasa Sunda merupakan imbuhan akhir atau sufiks yang biasa digunakan untuk membentuk kata benda dari kata dasar.

2. Nama : Bedah  
Keterangan: Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan  
Tanggal : 23 Februari 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

- Peneliti : Sebelum mulai wawancara, saya ingin tahu dulu, siapa nama ibu?  
Informan : Saya Bedah.  
Peneliti : Apakah ibu tau apa itu mulangan?  
Informan : Saya pelaku jual beli dalam tradisi Mulangan.  
Peneliti : Apakah praktik jual beli mulangan dilakukan setiap saat, atau hanya pada waktu tertentu?  
Informan : Praktik jual beli mulangan tidak dilakukan setiap waktu, biasanya terjadi saat musim panen buah atau musiman saja.  
Peneliti : Bagaimana biasanya proses jual beli itu berlangsung?  
Informan : Pembeli datang langsung ke rumah atau kebun untuk membelinya. Transaksinya sangat sederhana, tanpa tawar-menawar.

Peneliti : Apakah pernah ada yang mendapatkan buah secara cuma-cuma?

Informan : Ya, kadang ada juga yang secara gratis, karena kebiasaan dan niatnya saling membantu satu sama lain.

Peneliti : Apakah mulangan ini masih dilakukan oleh generasi muda saat ini?

Informan : Mulangan masih dilakukan mulai dari kalangan orang tua sampai generasi muda, karena mulangan merupakan jual beli tradisi yang sangat mudah dan murah.

3. Nama : Elah  
Keterangan: Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan  
Tanggal : 25 April 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

Peneliti : Selamat siang bu, boleh saya tahu nama ibu?

Informan : Nama saya Elah.

Peneliti : Apakah ibu tau apa itu mulangan?

Informan : Saya pelaku jual beli tradisi Mulangan.

Peneliti : Ibu, menurut ibu bagaimana kemudahan dalam melakukan pembelian mulangan?

Informan : Kalau beli mulangan itu mudah dan juga murah.

Peneliti : Biasanya ibu mulangan dari siapa dan bagaimana proses pembayarannya?

Informan : Saya mulangan dari tetangga, lalu saya kasih uang sepuluh ribu, padahal kalau di pasar atau toko buah harganya lebih mahal.

Peneliti : Apakah dalam tradisi ini ada unsur mencari keuntungan atau lebih kepada nilai sosialnya?

Informan : Tapi di sini bukan soal untung rugi, yang penting saling bantu satu sama lain.

Peneliti : Pernahkah ibu diizinkan mengambil langsung dari pohonnya?

Informan : Terkadang saya juga dipersilahkan mengambil buahnya langsung ke pohonnya dan mengambil sesuai kebutuhan saya.

4. Nama : Endo  
Keterangan : Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan  
Tanggal : 23 Februari 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

- Peneliti : Kita mulai dari hal sederhana ya, siapa nama bapak?  
 Informan : Saya Endo.  
 Peneliti : Apakah bapak tau apa itu mulangan?  
 Informan : Iya tau  
 Peneliti : Apakah tradisi mulangan ini sudah berlangsung lama di desa bapak?  
 Informan : Mulangan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di desa saya, di mana hasil panen dari kebun dibagikan dengan cara dijual seikhlasnya tanpa menetapkan harga.  
 Peneliti : Mengapa bapak memilih untuk menjual buah melalui mulangan, bukan cara biasa?  
 Informan : Saya lebih senang buah dimanfaatkan orang lain daripada dibiarkan busuk.  
 Peneliti : Jadi, bapak memandang mulangan ini bukan hanya soal jual beli ya?  
 Informan : Benar, menurut saya mulangan adalah cara sederhana untuk berjualan sambil menjaga hubungan baik.  
 Peneliti : Apakah semuanya selalu dijual atau pernah juga diberikan secara cuma-cuma?  
 Informan : Terkadang saya juga menjual dengan harga seikhlasnya, kadang juga saya berikan secara gratis.

5. Nama : Enok

Keterangan : Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan  
 Tanggal : 25 April 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

- Peneliti : Sebelum lanjut lebih jauh, boleh tahu nama ibu?  
 Informan : Saya Enok.  
 Peneliti : Apakah ibu pernah melakukan keguatan mulangan?  
 Informan : Saya pelaku jual beli tradisi Mulangan.  
 Peneliti : Apakah tradisi mulangan ini sudah lama berlangsung di desa ibu?  
 Informan : Mulangan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di desa ini.  
 Peneliti : Biasanya bagaimana proses mulangan itu terjadi, bu?

Informan : Kalau tetangga punya pohon buah yang sudah berbuah dan bisa dipanen, saya biasanya mendatangi rumahnya untuk mengambil buahnya dan memberi uang sekadarnya.

Peneliti : Apakah dalam transaksi seperti itu ada ketentuan harga tertentu?

Informan : Tidak ada patokan, yang penting saling mengerti.

Peneliti : Apakah ibu juga pernah menjadi penjual dalam tradisi mulangan ini?

Informan : Terkadang gantian, kalau saya punya hasil kebun dan sudah siap panen, saya juga suka menjual secara mulangan kepada warga yang menginginkan.

6. Nama : H. Muhiddin Thohiry

Keterangan : Tokoh Agama Desa Palurahan

Tanggal : 04 Mei 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

Peneliti : Pak, mohon izin, siapa nama lengkap bapak?

Informan : Nama saya H. Muhiddin Thohiry.

Peneliti : Dan peran bapak di masyarakat sebagai apa?

Informan : Saya tokoh agama di Desa Palurahan.

Peneliti : Dalam tradisi mulangan, apakah boleh seseorang menolak jika ada yang ingin membeli buah dari pohonnya?

Informan : Dalam ajaran Islam, prinsip utama dalam transaksi jual beli adalah adanya kerelaan (*tarāḍī*) antara kedua belah pihak. Jadi, kalau pemilik pohon menolak karena buahnya sudah dijual atau punya alasan pribadi, itu diperbolehkan.

Peneliti : Apakah Islam membolehkan adanya paksaan dalam akad seperti ini?

Informan : Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam akad jual beli. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap akad harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa tekanan.

Peneliti : Apakah ada alasan tertentu yang bisa membenarkan penolakan terhadap mulangan?

Informan : Ya, bisa jadi karena buahnya sudah dikomitmenkan ke pihak lain, atau karena kebutuhan pribadi pemilik terhadap buah tersebut. Bahkan kalau pemilik memang

tidak ingin berbagi, selama tidak ada unsur penipuan atau kezaliman, itu tetap dibenarkan secara hukum Islam.

7. Nama : Kanta  
 Keterangan: Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan  
 Tanggal : 23 Februari 2025  
 Pertanyaan dan Jawaban :

Peneliti : Perkenalkan, saya peneliti. Nama ibu siapa, ya?  
 Informan : Nama saya Kanta.  
 Peneliti : apa kegiatan sehari-hari bapak?  
 Informan : Masyarakat biasa  
 Peneliti : Apakah bapak memang memiliki banyak pohon buah di sekitar rumah?  
 Informan : Saya memang senang berkebun, sampai sekeliling rumah saya banyak pohon buah. Jadi tiap musim panen pasti banyak buah.  
 Peneliti : Biasanya buah-buah tersebut bapak konsumsi sendiri atau dijual?  
 Informan : Biasa buat dikonsumsi, kalau nggak dijual lewat mulangan. Bisa- bisa keburu busuk, jadi mending saya jualbelikan lewat mulangan agar lebih mudah.  
 Peneliti : Apa alasan bapak memilih menjual buah lewat tradisi mulangan, bukan dijual biasa?  
 Informan : Sekaligus bentuk berbagi rezeki secara sederhana tanpa mematok harga. Yang penting buahnya tidak terbuang sia-sia.  
 Peneliti : Apakah setiap kali panen bapak selalu menggunakan cara ini?  
 Informan : Tiap pohon yang berbuah, dari dulu sampai sekarang, saya selalu mulangin buah agar bermanfaat dan orang lain pun bisa merasakan buah yang saya miliki.

8. Nama : Umini  
 Keterangan : Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan  
 Tanggal : 25 April 2025

Pertanyaan dan Jawaban :  
 Peneliti : Saya ingin mencatat data dulu, nama ibu siapa?  
 Informan : Saya Umini.  
 Peneliti : apakah ibu tau apa itu mulangan?

- Informan : ya, saya tau.  
 Peneliti : Kalau dalam tradisi jual beli mulangan ini, apakah ada kesepakatan harga atau timbangan tertentu bu?  
 Informan : Jual beli mulangan tidak pernah menanyakan harga pasti ataupun menimbang buah yang dibeli.  
 Peneliti : Biasanya ibu membayar dengan cara seperti apa?  
 Informan : Saya biasanya memberi uang seikhlasnya, kadang lima ribu, kadang lebih, tergantung kemampuan.  
 Peneliti : Apakah pernah juga ibu tidak membayar saat mulangan?  
 Informan : Tapi sering juga dikasih tanpa bayar, karena memang niatnya saling membantu dan itu sama sekali tidak ada yang keberatan.

9. Nama : Rian  
 Keterangan: Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan  
 Tanggal : 23 Februari 2025  
 Pertanyaan dan Jawaban :

- Peneliti : Sebelum menggali informasi lebih lanjut, siapa nama bapak?  
 Informan : Saya Rian.  
 Peneliti : apakah bapak pernah melakukan kegiatan mulangan?  
 Informan : Saya pernah  
 Peneliti : Pak, bagaimana biasanya proses awal dari kegiatan mulangan itu dilakukan?  
 Informan : Diawali pembeli ataupun yang ingin mulangan mendatangi kediaman rumah penjual ataupun kebun yang ada di sekitarnya.  
 Peneliti : Setelah itu, apa yang biasanya bapak lakukan saat ada yang ingin mulangan?  
 Informan : Kemudian saya mempersilakan pembeli mengambil buah yang ada di kebun saya sesuai kebutuhan pembeli, terkadang saya juga yang mengambil buahnya secara langsung ke pohon.  
 Peneliti : Lalu bagaimana proses pembayaran dalam mulangan itu pak,  
 apakah ada harga yang ditentukan?  
 Informan : Saat pembeli merasa cukup, mereka memberikan uang yang  
 harganya tidak selalu tetap, tapi disepakati secara lisan dan melibatkan unsur saling percaya dan tolong-menolong.

## 10. Nama : Rubai

Keterangan : Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan

Tanggal : 23 Februari 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

Peneliti : Maaf pak, boleh saya tahu nama bapak?

Informan : Rubai.

Peneliti : apakah bapak pernah melakukan kegiatan mulangan?

Informan : ya, saya pernah.

Peneliti : Bagaimana biasanya bapak menyikapi musim buah di sekitar rumah?

Informan : Kalau musim buah, jambu di depan rumah saya itu bisa penuh.

Peneliti : Lalu apa yang bapak lakukan saat buahnya mulai banyak dan siap panen?

Informan : Jadi saya mulangin aja, siapapun bisa datang mengambil buah dan membayar seikhlasnya tanpa ada patokan harga.

Peneliti : Apa yang menjadi pertimbangan utama bapak dalam tradisi ini?

Informan : Yang terpenting bukan soal untung atau rugi, tapi bagaimana hasil kebun bisa bermanfaat untuk orang lain.

Peneliti : Apakah bapak melihat dampak sosial dari kegiatan mulangan ini?

Informan : Tradisi ini juga membuat hubungan masyarakat jadi lebih akrab, karena mereka sering datang, ngobrol, dan saling sapa saat membeli buah.

Peneliti : Menurut bapak, apakah tradisi ini masih lestari hingga sekarang?

Informan: Meski kelihatan sederhana, tradisi ini tetap hidup dari dulu sampai sekarang.

## 11. Nama : Syarief

Keterangan: Sekretaris Desa Palurahan

Tanggal : 20 Februari 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

Peneliti : Sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya ingin tahu nama bapak siapa?

Informan : Saya Syarief.

Peneliti : Dan bapak menjabat sebagai apa saat ini?

- Informan : Sekretaris Desa Palurahan.  
 Peneliti : Bapak, bisa dijelaskan sedikit tentang asal-usul Desa Palurahan?  
 Informan : Desa Palurahan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.  
 Peneliti : Apakah Desa Palurahan ini merupakan desa lama atau hasil pemekaran?  
 Informan : Desa Palurahan merupakan pemekaran dari Desa Sukamanah sebelah barat pada tahun 1972 (kirim file profil desa via wa)

12. Nama : Tati  
 Keterangan : Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan  
 Tanggal : 25 April 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

- Peneliti : Maaf bu, boleh kenalan dulu, nama ibu siapa?  
 Informan : Tati.  
 Peneliti : apa ibu tau apa itu mulangan?  
 Informan : Tau  
 Peneliti : Ibu, bisa diceritakan biasanya ibu mulangan apa saja?  
 Informan : Saya biasa mulangan buah-buahan apa saja sesuai musimnya, karena mulangan ini tidak bisa dilakukan tiap saat, hanya pada waktu-waktu tertentu seperti sekarang ini sedang banyak musim rambutan.  
 Peneliti : Lalu apa tujuan utama ibu melakukan mulangan itu?  
 Informan : Tujuan saya mulangan karena ingin konsumsi rambutan saja, kebetulan saya tidak punya pohonnya.  
 Peneliti : Kalau boleh tahu, bagaimana sistem harga dalam tradisi mulangan ini?  
 Informan : Untuk harga mulangannya itu tergantung kita, tidak ada patokan harga dan itu sudah tradisi di Desa Palurahan.  
 Peneliti : Apakah dalam transaksi itu ibu dan pemilik pohon merasa dirugikan atau keberatan?  
 Informan : Dari saya dan juga pemilik pohon (penjual dan pembeli) tidak merasa keberatan.  
 Peneliti : Apakah pernah ibu diizinkan memetik sendiri buahnya?

Informan : Terkadang saya juga dipersilakan mengambil buahnya sendiri sesuai kebutuhan dan tidak diperbolehkan membayar (secara cuma-cuma).

13. Nama : Oton

Keterangan: Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan

Tanggal : 25 April 2025

Pertanyaan dan Jawaban :

Peneliti : Maaf pak, boleh kenalan dulu, nama bapak siapa?

Informan : Oton.

Peneliti : Pekerjaan atau aktivitasnya apa pak?

Informan : Pelaku jual beli dalam tradisi Mulangan.

Peneliti : Apakah tradisi mulangan masih berjalan hingga sekarang di Desa Palurahan?

Informan : Praktik mulangan masih menjadi tradisi yang hidup dan dijaga oleh masyarakat di Desa Palurahan.

Peneliti : Bisa diceritakan pengalaman pribadi bapak terkait mulangan?

Informan : Contohnya, istri saya beberapa bulan kemarin ngidam ngerujuk. Kebetulan tetangga saya punya pohon jambu, saya membeli dengan harga lima ribu, tergantung isi dompet.

Peneliti : Bagaimana respons dari tetangga ketika bapak membeli dengan harga segitu?

Informan : Tapi mereka tidak pernah nuntut, karena memang tujuannya saling bantu.

Peneliti : Menurut bapak, apa makna dari tradisi mulangan ini?

Informan : Menurut saya, mulangan ini bukan hanya sekedar transaksi jual beli dalam arti ekonomi, melainkan bentuk kebersamaan, di mana penjual dan pembeli merasa sama-sama diuntungkan secara sosial.

## *Dokumentasi Wawancara*

### *Wawancara dengan Bapak Rian (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



### *Wawancara dengan Ibu Umini (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Ibu Anisah (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Bapak Endo (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Bapak Rubai (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Bapak Kanta (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Bapak Syarief (Sekretaris Desa Palurahan)*



*Wawancara dengan Ibu Bedah (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Bapak Oton (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Ibu Tati (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Ibu Enok (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*



*Wawancara dengan Bapak H. Muhiddin (Tokoh Agama Desa Palurahan)*



*Wawancara dengan Ibu Elah (Pelaku Jual Beli Tradisi Mulangan)*

